

BAB IV

**PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA TENTANG MASALAH
PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT
KUALA KAPUAS)**

Pada bab ini peneliti memaparkan jawaban atas rumusan masalah dan membahasnya berdasarkan data yang telah diperoleh. Peneliti membahas tentang fenomena Masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada petugas pencatat perkawinan (PPN) di Kuala Kapuas sehingga peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana masalah (kasus) Pencatatan Perkawinan di Kuala Kapuas dan Bagaimana Faktor yang menyebabkan masalah (kasus) tersebut terjadi, profil Masyarakat Kecamatan Selat Kelurahan Selat Hulu, mengenai pendapat masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

A. Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan di Kuala Kapuas

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Di dalam undang-undang perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang sah perlu adanya bukti agar memiliki kekuatan hukum. Perkawinan yang sah secara agama dan tercatat oleh negara dengan bukti berupa

dokumen yang dikeluarkan oleh negara. Jika perkawinan dilakukan menurut agama Islam maka pelaksanaan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), artinya perkawinan sah secara agama Islam dan sah secara sipil (hukum negara). Bukti dokumen dari negara adalah buku nikah dari KUA.

Peraturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia sendiri disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007. Dari sekian banyaknya aturan yang memerintahkan agar setiap perkawinan yang terdiri harus dicatatkan, pada kenyataannya di masyarakat masih ada saja pihak yang menikah maupun menikahkan dengan tidak dicatatkan atau masyarakat bisa mengenalnya dengan istilah nikah secara *sirri*.

Fenomena perkawinan tidak dicatatkan atau kebanyakan masyarakat mengenalnya dengan istilah nikah *sirri* di Kuala Kapuas terutama di Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat, masyarakat beranggapan bahwa asal bisa menikah secara sah, sah secara agama itu sudah cukup, ada pula masyarakat beranggapan bahwa mencatatkan perkawinan itu tidak terlalu penting berbagai macam alasan masyarakat atas pencatatan perkawinan tersebut ada yang beralasan Kantor Urusan Agama (KUA) jauh dari tempat tinggal mereka ada yang beralasan untuk berurusan ke Kantor Urusan Agama (KUA) itu sulit dan sebagainya, padahal jika mereka berpendapat seperti itu salah, karena pencatatan perkawinan ini sangat lah penting untuk mereka nantinya.

B. Profil Masyarakat dan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Kabupaten Kapuas adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah, ibu kota kabupaten ini terletak di Kuala Kapuas. Terdiri dari 17 kecamatan dan berpenduduk 329.646 jiwa dengan klasifikasi 168.139 laki-laki dan 161.507 perempuan (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Wilayah ini memiliki luas 14.999 km² atau 1.499.900 ha dengan tingkat kepadatan penduduk 21,97 jiwa/km². Secara Geografis terletak pada 0°8'48"- 3°27'00" LS dan 113°2'36" - 114°44'00" BT.

Pada tahun 2009, wilayah Kabupaten Kapuas secara administrasi mengalami pemekaran, terdapat 5 (lima) kecamatan baru yang meliputi Kecamatan Tamban Catur (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Timpah), Kecamatan Dadahub (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Kapuas Murung), Kecamatan Bataguh (dimekarkan dari wilayah Kecamatan Selat), Sehingga Kabupaten Kapuas memiliki 17 wilayah kecamatan.

Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas secara administrasi sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara umum luas Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu 14.999 km² atau 9,77% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kapuas yang meliputi 17 kecamatan, 17 kelurahan, dan 231 desa. Panjang pantai ± 189,85 km yang melintasi 5 (lima) desa di kecamatan Kapuas Kuala.

Selat adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Kecamatan ini merupakan tempat pusat pemerintahan Kabupaten Kapuas tepatnya di Kelurahan Selat Utara terdapat kantor Bupati Kapuas dan di kelurahan Selat Hilir terdapat gedung DPRD Kabupaten Kapuas. Selain itu di Kecamatan ini terdapat banyak taman kota yang sangat asri sehingga Kota Kuala Kapuas dinobatkan sebagai salah satu kota terbersih di Kalimantan Tengah bersanding dengan kota Pangkalanbun dan Sampit.

Kelurahan Selat Hulu merupakan salah satu dari 8 Kelurahan dan 2 Desa diwilayah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Memiliki Wilayah Lebar ± 1 Km dan Panjang ± 4 Km Dengan Luas ± 4 Km² atau ± 400 Ha. Batas Kelurahan Selat Hulu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Kelurahan Selat Utara
2. Sebelah Timur berbatasan dengan : Sungai Kapuas Murung
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Selat Tengah
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Kelurahan Selat Dalam

Adapun waktu tempuh dari Kelurahan Selat Hulu sampai :

1. Ke Ibu Kota Kecamatan Selat ± 5 menit
2. Ke Ibu Kota Kabupaten Kapuas ± 9 menit
3. Ke Ibu Kota Provinsi Palangka Raya ± 4 Jam

4. Ke Ibu Kota Kecamatan Selat \pm 1,4 Km.
5. Ke Ibu Kota Kabupaten Kapuas \pm 2,5 Km.
6. Ke Ibu Kota Provinsi Palangka Raya \pm 145 Km.

Kelurahan Selat Hulu Terdiri dari 32 RT dan 5 RW, kelurahan selat hulu merupakan kelurahan yang berada di kecamatan selat yang terletak di ibu kota Kabupaten Kapuas.

Keadaan Penduduk Berdasarkan Rekapitulasi Data Kelurahan Selat Hulu per Maret 2019. Penduduk Kelurahan Selat Hulu tercatat sebesar 11.957 jiwa yang terdiri dari 7.429 laki-laki dan 5.528 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 3.393 (KK).

Selanjutnya peneliti akan menyajikan profil secara umum pasangan yang menjadi informasi penelitian ini. Berikut adalah ulasannya :

1. Pasangan I

a. Identitas suami

Nama : NR
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 Juni 1969
 Alamat : Jl.Cilik Kriwut, GG. III Kel/Desa Selat Hulu,
 Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas

b. Identitas istri

Nama : NH
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 20-November-1970

Alamat : Jl.Cilik Kriwut, GG. III Kel/Desa Selat
Hulu, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala
Kapas

2. Pasangan II

a. Identitas Suami

Nama : F
Pekerjaan : Pedagang
Tempat Tanggal Lahir : Barabai, 20-Oktober-1981
Alamat : Jl. Barito Kel/Desa Selat Hulu, Kec Selat
Kabupaten Kuala Kapuas

b. Identitas Istri

Nama : SZ
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 01-Juli-1983
Alamat : Jl. Barito Kel/Desa Selat Hulu, Kec Selat
Kabupaten Kuala Kapuas

3. Pasangan III

a. Identitas Suami

Nama : MR
Pekerjaan : Supir
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 03- April-1993
Alamat : Jl.Cilik Kriwut Kel/Desa Selat Hulu, Kec
Selat Kabupaten Kuala Kapuas

b. Identitas Istri

Nama : SM
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 19-Desember- 1995
Alamat : Jl.Cilik Kriwut Kel/Desa Selat Hulu, Kec
Selat Kabupaten Kuala Kapuas

4. Pasangan IV

a. Identitas Suami

Nama : A
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 22-Januari-1968
Alamat : Jl.Cilik Kriwut Kel/Desa Selat Hulu, Kec
Selat Kabupaten Kuala Kapuas

b. Identitas Istri

Nama : M
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tanggal Lahir : Palangkaraya, 02-Februari- 1969
Alamat : Jl.Cilik Kriwut Kel/Desa Selat Hulu, Kec
Selat Kabupaten Kuala Kapuas

5. Pasangan V

a. Identitas Suami

Nama : AR
Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19-April-1970
 Alamat : Jl. Barito Kel/Desa Selat Hulu, Kec Selat
 Kabupaten Kuala Kapuas

b. Identitas Istri

Nama : R
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Tanggal Lahir : Mambulau, 24-Agustus-1971
 Alamat : Jl. Barito Kel/Desa Selat Hulu, Kec Selat
 Kabupaten Kuala Kapuas

**C. Pendapat Beberapa Pasangan Suami Istri Kuala Kapuas terhadap
 Pencatatan Perkawinan**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti menemukan pendapat yang berbeda dikalangan beberapa pasangan suami istri terhadap pencatatan perkawinan. Di dalam penelitian ini peneliti meneliti 5 (lima) pasangan, 2 (dua) diantara 5 (lima) pasangan itu memiliki pendapat yang sama dan yang 3 (tiga) nya berbeda. Berikut adalah pendapat dari Beberapa Pasangan Suami Istri tentang Pencatatan Perkawinan :

1. NR dan NH

Pasangan ini baru saja menyadari bahwa pencatatan perkawinan itu penting dan mereka menyadarinya pada saat mereka ingin mengurus keperluan mereka untuk umroh dan salah satu syarat untuk umroh itu harus ada buku nikah sedangkan mereka tidak memiliki buku nikah. Dan alasan mengapa mereka

tidak mencatatkan perkawinan mereka karena pada saat zaman mereka sebelum menikah KUA (Kantor Urusan Agama) itu jauh tempatnya dan cukup lama memakan waktu untuk menuju kesana dan mereka pun beranggapan bahwa mengurus perkawinan itu susah dan diribet-ribet kan oleh petugas pencatatan perkawinan atau para staf KUA (Kantor Urusan Agama). Itulah pendapat mereka terhadap pencatatan perkawinan mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan itu susah atau ribet urusannya sehingga pada saat zaman dulu mereka tidak mencatatkan perkawinannya.⁴¹

2. F dan SZ

Sama halnya dengan pasangan bapak NR dan ibu NH, pasangan bapak F dan ibu SZ ini baru saja menyadari bahwa pencatatan perkawinan itu penting namun bedanya pasangan bapak F dan ibu SZ ini menyadari pada saat mereka ingin mengurus naik haji sama halnya syarat untuk umroh naik haji pun perlu buku nikah sedangkan pasangan ini tidak memiliki buku nikah. Dan alasan mengapa mereka tidak mencatatkan perkawinannya karena alasannya KUA (Kantor Urusan Agama) jauh tempatnya dari tempat tinggal mereka sehingga mereka tidak mencatatkan perkawinannya, sama halnya dengan pasangan bapak NR dan ibu NH pasangan bapak F dan ibu SZ ini berpendapat bahwa mengurus atau mendaftar pencatatan perkawinan itu susah atau ribet sehingga pada saat mereka menikah mereka tidak mencatatkan perkawinannya.⁴²

⁴¹ NR dan NH, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 5 Juli 2020

⁴² F dan SZ, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 11 Juli 2020

3. MR dan SM

Pasangan ini telah lama melakukan perkawinan kurang lebih 10 tahun dan pada saat melakukan perkawinan pasangan ini tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA (Kantor Urusan Agama) dengan alasan pada saat mereka menikah mereka masih di bawah umur dan tidak daftar pernikahannya dan penyebab mereka harus menikah pada saat di bawah umur ialah kebobolan atau biasa di disebut hamil diluar nikah maka dari itu mereka melakukan pernikahan untuk menutup aib dan karena mereka tau apabila mereka mencatatkan pernikahannya pasti permohonan mereka itu akan di tolak karena masih di bawah umur. Dan mereka berpendapat bahwa asal sudah tertutupi aib mereka karena sudah melakuakan pernikahan secara agama jadi mereka beranggapan bahwa tidak perlu lagi melakukan pencatatan perkawinan ke KUA (Kantor Urusan Agama).⁴³

4. A dan M

Menurut pasangan ini berpendapat bahwa pencatatan perkawinan itu tidak penting karena mereka berpendapat meugurus untuk melakukan pencatatan itu ribet dan susah menurut mereka nikah secara agama pun sudah cukup tanpa harus ke KUA (Kantor Urusan Agama) lagi. Kenapa pasangan ini berpendapat seperti itu karena ibu M ini masih terpaut pernikahan dengan suami terdahulunya dia di talaq oleh suami terdahulunya namun tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga dia tidak mendapatkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, sedangkan salah satu syarat untuk menikah

⁴³ MR dan SM, Supir dan Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 17 Juli 2020

lagi bagi seseorang yang sudah bercerai ialah harus ada Akta Cerai sedangkan beliau tidak ada dan alasan mengapa beliau tidak mengurus ke Pengadilan Agama ialah beliau beranggapan mengurus ke Pengadilan itu susah dan ribet sedangkan beliau ingin sekali menikah lagi karena melihat suami terdahulunya sudah menikah dengan wanita lain jadi beliau ingin cepat-cepat menikah juga jadi lah beliau tidak mencatatkan perkawinannya karena menurut beliau asal sudah sah secara agama pun sudah cukup bagi beliau.⁴⁴

5. AR dan R

Pasangan ini melakukan pernikahan karena perijodohan atau yang lebih tepatnya karena faktor ekonomi. Mereka tidak melakukan pencatatan perkawinan karena ibu R pada saat itu umurnya masih di bawah umur dan tidak dapat mencatatkan perkawinan dan juga karena desakan orang tua mereka harus segera melakukan perkawinan. Dan sekarang pun mereka tidak terpikir untuk melakukan mencatatkan perkawinan mereka itu walaupun mereka tau setiap perkawinan itu harus di catatkan oleh pencatat perkawinan agar perkawinan mereka tersebut sah secara negara tidak hanya sah secara agama negara pun juga harus sah, tetapi sampai sekarang mereka masih menikmati dengan pernikahan yang tidak tercatat ini dan tidak ada terpikirpun untuk melakukan pencatatan perkawinan.⁴⁵

⁴⁴ A dan M, Buruh dan Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 23 Juli 2020.

⁴⁵ AR dan R, Pedagang dan Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kuala Kapuas, 1 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mayoritas Masyarakat mengetahui dan menyadari arti kepentingan pencatatan perkawinan namun mereka beranggapan atau berpendapat bahwa mengurus atau mendaftarkan pencatatan perkawinan itu ribet dan susah dan pada saat zaman mereka KUA (Kantor Urusan Agama) itu jauh jaraknya dari tempat tinggal mereka, sehingga mereka kesulitan untuk melakukan pencatatan perkawinan bukan hanya itu mereka juga berpendapat bahwa asal sudah sah menikah secara agama dan tertutupkan aib mereka itu pun sudah cukup.

Padahal pemikiran seperti ini salah bukan kah dalam undang-undang perkawinan sudah mengatur akan hal ini dan setiap perkawinan harus di catatkan sesuai dengan agama nya masing-masing. Dan alasan pertama adalah agar masyarakat menjad tertib dan mematuhi ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah serta tidak meremehkan pada perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:59 yang berbunyi :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan), jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴⁶

Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan untuk mentaati pemimpin, dengan salah satu caranya dengan melaksanakan semua aturan yang telah ditetapkan selama perintah tersebut bukan suatu maksiat yang melanggar syari’at Islam.

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta:CV. Indah Pres, 1995

MATRIKS

Pasangan	Masalah (kasus) pencatatan perkawinan	Faktor yang menyebabkan masalah (kasus) tersebut terjadi	Alasan tidak melakukan pencatatan perkawinan
I	Tidak ingin melakukan pencatatan perkawinan karena menganggap pencatatan perkawinan itu susah atau ribet, sehingga menimbulkan masalah kurangnya kesadaran Masyarakat akan adanya Hukum.	Administrasi dan letak geografis	KUA (Kantor Urusan Agama) jauh dari tempat tinggal dan cukup lama memakan waktu untuk menuju kesana.
II	Tidak ingin melakukan pencatatan perkawinan karena menganggap pencatatan perkawinan itu susah atau ribet, sehingga menimbulkan masalah kurangnya kesadaran Masyarakat akan adanya Hukum.	Administrasi dan letak geografis	KUA (Kantor Urusan Agama) jauh dari tempat tinggal dan cukup lama memakan waktu untuk menuju kesana.
III	Tidak ingin melakukan pencatatan perkawinan karena beranggapan bahwa asal sudah sah untuk menikah dan tertutupkan aib itu pun sudah cukup.	Hamil di luar nikah	Masih di bawah umur tidak mencukupi umur untuk menikah.
IV	Tidak ingin melakukan	Karena beranggapan	Ingin cepat-cepat menikah lagi

	pencatatan perkawinan karena menganggap pencatatan perkawinan itu susah atau ribet, sehingga menimbulkan masalah kurangnya kesadaran Masyarakat akan adanya Hukum.	Menikah secara Agama terpenuhi rukun dan syarat sudah cukup melakukan pernikahan yang sah	padahal masih terpaut pernikahan dengan suami terdahulu.
V	Tidak ingin melakukan pencatatan perkawinan karena menganggap pencatatan perkawinan itu susah atau ribet, sehingga menimbulkan masalah kurangnya kesadaran Masyarakat akan adanya Hukum.	faktor ekonomi	Masih di bawah umur karena faktor ekonomi dan desakan orang tua untuk menikah.

D. Analisis Data

Islam mensyariatkan perkawinan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan perkawinan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan suatu walimah.⁴⁷

⁴⁷ Agus riyadi, *Bimbingan Konseling perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013). Hlm. 1.

عن انس قل : ما اولم النبي ص م علي ء من نسائه ما اولم علي زينب , اولم بشاة
(البخاري : 5168, الفتح : 9/928)

“Diriwayatkan dari Anas RA, ia berkata ‘nabi SAW mengadakan walimah saat menikahi istri-istrinya, tidak seperti walimah saat menikahi Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing. (HR.Bukhori :5168, Al-Fath :9/289)⁴⁸

Terjadinya nikah di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial dan tentu ada alasan-alasan atau motivasi dari para pelakunya. Mereka beranggapan nikah di bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan adalah tindakan yang preferif untuk menghindari dosa atau zina bagi para pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau yang dikenal *nikah di bawah tangan* mengandung pro dan kontra. Pelaku nikah di bawah tangan mempunyai berbagai ragam motivasi yang berbeda satu dengan lainnya. Nikah di bawah tangan ini masih banyak terjadi di masyarakat. Di masyarakat Kuala Kapuas ini faktornya berbeda dengan yang lain, seperti karena faktor ekonomi, desakan orang tua, hamil diluar nikah dan jarak menuju ke KUA (Kantor Urusan Agama).

Sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 Indonesia menggunakan berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah. Keragaman golongan dan daerah ini, tercermin dalam Undang-Undang perkawinan oleh negara pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

⁴⁸ Ahmad Ali Sulaiman, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Solo : Insan Kamil Solo,2013) hlm.831.

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.⁴⁹

Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, tanpa memperhatikan golongan dan daerah. Walaupun demikian dalam pelaksanaannya memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh kebiasaan yang telah berlangsung selama ini, yaitu kebiasaan yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara.

Undang-Undang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menampung kepentingan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik menurut hukum adat, hukum agama, dan kepercayaan masyarakat.⁵⁰

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap lima pasangan suami istri yang mengawali pernikahannya dengan nikah di bawah tangan atau tidak mencatatkan pernikahannya di Kuala Kapuas yang menjadi penelitian peneliti maka peneliti memperoleh data sebagaimana berikut ini :

1. Salah satu penyebab meningkatnya nikah di bawah tangan di Kuala Kapuas adalah kurangnya kesadaran hukum akan hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini masyarakat Kuala Kapuas melakukan praktik nikah di bawah tangan karena menganggap bahwa nikah cukup dengan rukun dan syaratnya, padahal di Indonesia sudah diberlakukan Undang-Undang tentang

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,(Jakarta:Prenada Media Group,2009). hlm.28

⁵⁰ Abdul Muchith Muzadi, *Nikah Sirri*,(Bandung: Kepustakaan Eja Insani,2005), hlm.30-

perkawinan yang di dalamnya menjelaskan bahwa pernikahan harus dicatatkan. Kesadaran hukum yang dimaksud adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.⁵¹ Selain itu juga disebabkan pola pikir masyarakat yang dangkal karena rendahnya pengetahuan dan faktor lainnya yang mendukung terjadinya nikah di bawah tangan. Menurut peneliti, sebagai warga negara yang patuh akan hukum masyarakat harus memahami aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia sehingga dalam melakukan suatu hal akan lebih berhati-hati dan tidak mengambil resiko. Manfaat dengan adanya sadar hukum ini adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Dengan adanya sadar hukum maka mempunyai kaitan yang erat sekali dengan hukum.

2. Salah satu faktor selanjutnya adalah letak geografis. Masyarakat kuala kapuas dulunya merupakan sebagian besar penduduknya adalah pedesaan yang mana akses jalan cukup jauh dan banyak jalan yang rusak, maka dari itu masyarakat kuala kapuas mengambil jalan alternatif pernikahan yaitu dengan ulama setempat(tidak dicatatkan). Jarak dari pedesaan ke Kantor Urusan Agama cukup jauh kurang lebih menempuh waktu 45 menit sampai 1 jam dan membutuhkan biaya yang cukup walau pernikahan di Kantor Urusan Agama gratis. Dari uraian ini, menurut peneliti bahwasanya jarak yang jauh bukan merupakan alasan untuk tidak pergi ke KUA, karena jika ada keseriusan

⁵¹ Zaenudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2007), hlm. 49

diantara keduanya pasti akan melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Selain itu juga seharusnya dari pihak desa memahami kondisi desa, dari infastruktur dan transportasi umum untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu, agar dapat beraktivitas sebagaimana layaknya kebutuhan.

3. Selain itu tentang Administrasi, pendaftaran pernikahan atau pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama adalah hal yang harus dijalankan bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan. Namun, ada beberapa orang atau masyarakat yang tidak mau melakukan hal itu, karena dianggap menyulitkan untuk mengurusnya walaupun di KUA ada dua jenis. Pertama, pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama pada jam kantor tidak dipungut biaya atau Rp 0. Kedua, pernikahan yang dilakukan diluar kantor KUA atau di kantor KUA tetapi pada jam diluar jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,-. Sebagai biaya transportasi dan jasa profesi yang disebut sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama yang disetor ke kas Negara dan dikelompokkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁵² Jadi menurut peneliti bahwasanya masyarakat kuala kapuas tidak mau pergi kesana-kemari untuk melengkapi berkas administratifnya seperti : surat pengantar pernikahan dari RT maupun RW, cek kesehatan ke puskesmas, datang ke kelurahan, mengumpulkan foto dan datang ke KUA serta mendapat nasihat perkawinan dari BP4. Mereka menganggap memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga perlu transportasi. Kondisi seperti ini sering terjadi di

⁵² M. Tolkah, *Persepsi Masyarakat terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah*, (Semarang : IAIN Walisongo,2014), hlm.45.

kalangan masyarakat, hal ini merupakan hambatan Undang-Undang Perkawinan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut :

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan pernikahan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 1946 jo. Undang-Undang no.32 tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.⁵³
4. Selain itu ada lagi faktor Ekonomi. Di kuala kapuas sebagian pekerjaan Masyarakat dulunya ialah pedagang, petani dan buruh yang mana penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan untuk melakukan pernikahan memerlukan biaya yang cukup walaupun di KUA nikah gratis, akan tetapi butuh biaya untuk transportasi mengingat jauhnya jarak rumah dengan KUA. Masyarakat disana masih mengandalkan tetangganya yang mempunyai transportasi pribadi, dikarenakan minimnya transportasi umum dan tidak semua masyarakat disana memiliki transportasi

⁵³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya,2015), hl. 42-43

pribadi. Selain itu juga masyarakat kuala kapuas mempunyai kebiasaan, apabila menikahkan putra putrinya harus mengadakan walimah yang biayanya tidak sedikit. Finansial salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Biasanya dengan adanya uang individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih-lebih dalam berumah tangga. Kebutuhan hidup akan semakin terpenuhi. Ketergantungan ekonomi yang menjadi hambatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan nikah resmi, dan nikah di bawah tangan mungkin merupakan jalan yang terbaik bagi masyarakat yang tidak berkecukupan ekonominya. Tetapi pemerintah saat ini sudah memberikan dengan nikah gratis yang dilakukan di Kantor Urusan Agama, ini merupakan solusi dari pemerintah untuk masyarakatnya baik yang mampu maupun yang tidak mampu yang ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga peneliti berpendapat seharusnya masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang telah di berikan pemerintah dengan sebaik mungkin yaitu dengan nikah secara resmi di hadapan PPN.

5. Hamil di luar Nikah, sebagai efek dari pergaulan bebas yang merupakan aib bagi keluarga dan akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Sehingga orang tua menikahkan anaknya tanpa mencatatkan perkawinannya ke pencatat pernikahan. Sebagai alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN dan tanpa melakukan pencatatan.

Pencatatan perkawinan dalam hukum Islam memang tidak diatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak dicatat. Tetapi tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban hukum. Perkawinan merupakan

suatu ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian perkawinan. Kewajiban dan hak masing-masing suami istri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia harus menyadari benar bahwa pencatatan suatu perkawinan merupakan aspek yang sangat penting karena merupakan ajaran agama yang langsung sebagai perintah Allah SWT. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.